#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti ini perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat. Dalam suatu bisnis, pelaporan keuangan adalah salah satu hal yang penting dan menunjukkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan (SAK 2015). Menurut Mulyadi (2014:11) mengatakan bahwa jika ditinjau dari sudut pandang profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksa (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Audit yang dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus diandalkan dari segi profesinya, yakni seorang Akuntan Publik, Auditor merupakan profesi Akuntan Publik yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat, manfaat dari jasa Akuntan Publik yaitu melakukan pemberian informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu dibutuhkan auditor yang memiliki kualitas audit yang baik, Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam standar profesional akuntan publik (2011) audit yang dilakukan oleh seorang

kuntan publik atau auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar umum, standar laporan, dan standar pekerjaan lapangan. Standar mutu yang ada kaitannya dengan persyaratan auditor, dan mutu pekerjaannya, untuk standar laporan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melaksanakan pelaporan, Standar Pekerjaan lapangan berkaitan dengan kriteria dan mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pekerjaan lapangan.

Sejalan dengan hal diatas bahwa Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Alvin A. Arens, Marks S, Beaslesy dan Randal J. Elder, (2015: 2) Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk itu diperlukan kehadiran pihak ketiga yaitu Akuntan Publik supaya memberikan keyakinan bahwa laporan akuntansi keuangan yang disajikan oleh manajemen dapet dipercaya. Dalam pengambilan keputusan seorang auditor dituntut keakuratan dan validas laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor dan sudah menajdi kewajiban bagi para Akuntan Publik. Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa auditnya yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan.

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting didalam dunia bisnis, yang menyebabkan persaingan *Go Publik* semakin ketat disebabkan banyak jasa profesi akuntan publik, untuk dapat mempertahankan persaingan yang ketat, kantor akuntan publik harus dapat menghimpun klien dan bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memberikan kualitas audit yang baik (Kurniaasih dan Rohman, 2014:1). Oleh karena itu sebagai

pihak independent, tentu akuntan publik juga harus melaksanakan proses auditnya dengan berkualitas. Kualitas audit memiliki peranan yang penting karena dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi.

Kualitas audit menurut Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut tersebut bahwa auditor dituntut untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan, supaya seorang auditor dapat menjalankan kewajibannya.

Kualitas audit tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini, pemegang saham selaku pricipal sangat mengharpkan agar perusahaan dikelola oleh manajemen dengan sabaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan serta harapan pemegang saham. Dalam memberikan jasanya, akuntan publik harus bekerja sesuai dengan standar yang berlaku. Melihat betapa petingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KAP, maka KAP tersebut perlu menjaga kualitas auditnya. Pada akhirnya audit tersebut diharapkan meningkatkan jaminan kontrol internal dan menjadi bahan evaluasi sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan. Namun, kualitas audit yang menjadi salah satu tolak ukur kepercayaan masyarakat masih menjadi pertanyaan besar sehingga timbul keraguan di kalangan masyarakat dan banyak pihak yang

mempertanyakan kualitas audit dan integritas akuntan publik karena adanya skandal-skandal yang muncul melibatkan akuntan publik.

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar ngeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy 2017).

Fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang mendapat sorotan masyarakat dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Dalam beberapa kasus berdasarkan berita dari CNBC Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2018 terjadi suatu pelanggaran atas kualitas audit yang telah dilakukan oleh salah satu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan terhadap PT. Sun Prima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP Finance) SNP merupakan anak usaha Group Columbia, yang selama ini bergerak dibidang pembiayaan untuk pembelian alat rumah tangga. Dalam kasus ini, pelanggaran yang telah dilakukan oleh satu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan yaitu penyalahgunaan atas kinerja kualitas audit yang memenuhi standar profesional akuntan publik, terdapat pelanggaran yang dibuat oleh manajemen PT. SNP Finance yang tidak dapat terdeteksi oleh auditor Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, atas laporan keuangan PT. SNP Finance tahun buku 2012 – 2016 pada akun piutang, yang mana telah dimanipulasi oleh manajemen PT. SNP Finance dengan nominal yang cukup mataerialitas sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak akan tetapi tidak terdeteksi oleh dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan, diantaranya yaitu pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, dan pemerolehan bukti audit yag cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Dalam kasus ini, yang memiliki tenanga kerja auditor yang berpengalaman seharusnya mencegah terjadinya salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan dan dalam sistem pengendalian mutu terkait ancaman kedekatan yang berupa hubungan yang cukup lama anatara personel senior dalam perikatan audit pada klien. (https://www.cnnindonesia.com/)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah salah satunya pengendalian mutu KAP. Setiap KAP diharuskan melakukan Stndar Pengendalian Mutu yang berisi unsur pengendalian mutu dan segala sesuatu yang terkait pengimplementasian yang efektif pada sistem. Standar Pengendalian Mutu merupakan acuan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian atas kualitas jasa yang dihasilkan oleh KAP. Arens et al (2014:43) mengungkapkan bahwa bagi sebuah kantor akuntan publik (KAP), pengendalian mutu terdiri dari metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi stuktur organisasi KAP itu serta prosedur yang ditetapkannya. Standar Pengendalian Mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya

dengan mematuhi berbagai standar sebgaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011).

Fenomena yang berkaitan dengan pengendalian mutu audit ialah kementerian keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumpea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Satanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Laporan keungan tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setalah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi garuda. Melihat ini dua komisari garuda tidak turut mendatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Kementrian keuangan melalui pusat pembinaan profesi keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bmabng & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018.

Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Isu Pertama adalah Kementrian keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko

kesalaha penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumpea dan juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Akuntan Publik Kasner Sirumpea dikenakan sanksi administratif berupa pembukuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang menagtur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. OJK memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan tahun 2018 serta menjatuhkan sanksi administratuf berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Sanksi denda masingmasung sebsar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan

dean komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. (https://pppk.kemenkeu.go.id/)

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah Profesonalisme auditor. Profesionalisme auditor berarti tanggung jawab untuk berprilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya dan lebih daripada memenuhi undang-undang dan peraturan pemerintah atau organisasi. Seorang akuntan publik mengakui tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap klien, dan rekan seprofesi, termasuk untuk berprilaku yang terhormat sekali pun ini berarti mengorbankan pribadi (Danang Sunyoto 2014).

Fenomena yang berkaitan dengan profesionalisme auditor tentang Badan pemeriksa keuangan (BPK) jawa barat dua auditor yang ditangkap sebagai selaku pemerasan oleh kejaksaan negeri. Hal ini menunjukkan perilaku buruk auditor melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Perilaku ini mencoreng seoarang auditor apalagi insitusi BPK . BPK bersifat independen dan memilki integirtas, keberanian, profsionalnya. Namun faktanya mereka melakukan penyimpangan terhadap standar kinerja dan perilaku. Azmi pakar hukum pidana mengatakan terkait OTT ini, Azmi mendesak BPK melakukan perbaikan internal lebih maksimal terlebih dahulu sebelum memeriksa lembaga lain. Ia meminta BPK menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar sebagai insan BPK. Karenanya jangan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan ke instansi lain. Pimpinan BPK harus dan prioritaskan untuk mengikis habis perilaku auditor BPK yang masih curang. Kasus ini gagal menjalankan fungsinya. Keduanya malah menjadi pelaku tindak pidana pemerasan. Padahal mereka semestinya memberikan

catatan atau rujukan bagi para peneyelenggara negara unntuk melakukan pencegahan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau aparaur birokrasi. Kedua auditor BPK ini segera diberhentikan dan di kenakan hukuman pidana maksimal dengan pemberatan, karena yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewajiban jabatannya. Kejaksaan negeri kabupaten bekasi menyita barang bukti uang senilai Rp 350 juta dari terduga pelaku pemerasan, yakni Tim Pemriksa BPK perwakilan jawa barat, yang bertugas di kabupaten bekasi. Penyitaan dilakukan di salah satu kamar yang dihuni oleh auditor BPK perwakilan jawa barat. Penangkapan kedua naggota BPK itu menindaklanjuti laporan masyarakat atau dugaan penyalahgunaan wewenang yang dialkukan saat melaksanaka pemriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten bekasi tahun 2021.(https://www.republika.co.id/berita/r9n0aw330/dua-auditor-ditangkap-diduga-kasus-pemerasan-dinilai-coreng-bpk)

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee audit*. Diasumsikan bahwa auditor yang memiliki kualitas lebih baik akan memasang lebih tinggi untuk *fee audit*. Auditor setelah melaksanakan tugasnya akan mendapatkan *fee*, nominal *fee* bergantung atas resiko yang ditugaskan, jasa yang diberikan, tingkatan kemampuan yang digunakan, struktur biaya dari KAP itu sendiri.

Fenomena yang berkaitan dengan *fee audit* tentang adanya *fee audit* yang masih banyak praktek kurang adil seperti persaingan *fee audit*. Hasil itu terjadi karena belum diatur secara jelas sehingga *fee audit* bias dibanting sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Sebagai gambaran suatu audit dengan *fee audit* senilai RP. 50

juta, tapi ada akuntan publik agar bias mendapatkan audit tersebut dengan mengajukan *fee audit* sebesar RP. 10 juta dan dampaknya sudah bias diperkirakan. Audit dikerjakan staf hasilnya sudah pasti tidak menbanggakan bagi seorang auditor saat ini sudah ada aturan *fee audit*, sayangnya aturan tersebut belum di implementaiskan secara sungguh—sungguh. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan yang nyata dari pengurus IAPI yang lalu terhadap para pelanggar. Dengan kata lain kasus tersebut belum jelas adanya standar mengenai *fee audit* sehingga terjadi persaingan harga dikarenakan untuk mendapatkan klien. (akuntanonline.com 2013)

Dari fenomena-fenomena di atas tersebut dapat diinteprestasikan bahwa kualitas audit harus diiringi dengan pengendalian mutu audit, profesionalisme auditor, serta *fee audit* yang baik agar pekerjaan sebagai auditor terlaksana optimal. Kegagalan dalam melaksanakan audit yang berkualitas dapat menyebabkan rusaknya citra KAP secara umum.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, dan mengambil judul "Pengaruh Pengendalian Mutu Audit, Profesionalisme Auditor dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit" (Survey pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)).

#### 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- Masih adanya pelanggaran auditor dalam menemukan laporan keuangan yang tidak dapat terdeteksi oleh akuntan publik sehingga mempengaruhi kualitas audit.
- Masih adanya auditor yang belum menerapakan pengendalian mutu audit terkait konsultasi dengan pihak eksternal sehingga terjadi pembekuan izin terhadap akuntan publik.
- Masih adanya auditor yang tidak menerapkan profesionalisme auditor dikarenakan auditor tersebut melakukan pelanggaran yang menyimpang.
- 4. Masih banyak auditor yang menetapkan *fee audit* tidak sesuai standar peraturan IAPI dalam melaksanakan prosedur audit sehingga menimbulkan persaingan harga dikarenakan untuk mendapatkan klien yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas audit.

#### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

 Bagaimana Pengendalian mutu audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

- Bagaimana Profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Bagaimana Fee Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit di Wilayah Kota Bandung.
- 6. Seberapa besar Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit di Wilayah Kota Bandung.
- 7. Seberapa besar Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas audit di Wilayah Kota Bandung.
- 8. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Mutu Audit, Profesonalisme Auditor dan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

# 1.3 Tujuan Rumusan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- Untuk mengetahui Pengendalian Mutu Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Untuk mengetahui Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

- 3. Untuk mengetahui *Fee Audit* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- 4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit di Wilayah Kota Bandung.
- 6. Untuk mengetahu besarnya Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit di Wilayah Kota Bandung.
- 7. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas audit di Wilayah Kota Bandung.
- 8. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pengendalian Mutu Audit,
  Profesonalisme Auditor dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit pada
  Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

# 1.4 Kegunaan Penelitian

# 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memprluas ilmu pengetahuan dibidang audit khususnya mengenai Pengendalian mutu audit, profesionalisme auditor dan *fee audit* terhadap kualitas audit. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

# 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaan bagi berbagai pihak antara lain:

# a. Bagi Penulis

Penelitan ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas mengenai bagaimana pengaruh Pengendalian Mutu Audit, Profesionalisme Auditor dan *Fee Audit* terhadap Kualitas audit.

# b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kantor akuntan publik untuk mengetahui seberapa besar Pengendalian Mutu Audit, Profesionalisme auditor dan *Fee Audit* terhadap Kualitas audit yang dihasilkan oleh aduitor semakin tepat dan meningkat.

# c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik yang sama yang berkiatan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

# 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulias akan melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan ini pada waktu yang telah ditentukan.